

Teori Nazariyyat Al-Hudud Muhammad Syahrur

Muhamad Sauki Alhabsyi^{1*}, Hilal Malarangan² & Gasim Yamani³

¹Doktor Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Muhamad Sauki Alhabsyi, E-mail: habsyisauqi@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 3

KATA KUNCI

Muhammas Syahrur,
Nazariyyad al-Hudud, Hukum
Islam

Muhammad Syahrur, salah seorang pemikir dari Syria yang oleh para pendukungnya dijuluki sebagai 'Immanuel Kant'-nya dunia Arab dan 'Marthin Luther'-nya dunia Islam ini adalah salah seorang intelektual muslim yang memiliki kesadaran kritis untuk mengkaji ulang nalar (episteme) klasik yang masih tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan umat Islam. Dengan keras dan tajam, ia mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan berusaha untuk mendekonstruksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam yang mana muhammad Syahrur terkenal. Dengan teori Nazariyyat Al-hudud. Tujuannya untuk mengetahui Teori Nazariyyat al-Hudud Muhammad Syahrur. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, data dianalisa dengan teknik induksi dan deduksi. Hasil diperoleh bahwa Syahrur membagi hudud itu ke dalam dua bagian. *Pertama, al-hudud fi al-`ibadah* (batasan-batasan berkaitan dengan ibadah ritual murni) yang dalam hal ini tidak ada medan ijtihad. *Kedua, al-Hudud fi al-Ahkam* (Batasan-batasan dalam hukum) Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum (umm al-kitab). Teori limit (nazariyyah al-hudud) didasarkan atas pemahaman terhadap dua istilah, yaitu al-hanif dan al-istiqaamah. Al-hanif menggambarkan zaman atau konteks waktu dan sejarah, sedangkan al-istiqaamah menggambarkan undang-undang atau batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Al-hanif menunjukkan dinamika dan gerakan, namun gerakan ini dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan Allah SWT. Dengan demikian, hubungan antara al-hanif dan al-istiqaamah secara keseluruhan bersifat dialektik, dimana yang tetap dan yang berubah senantiasa saling terkait. Dialektika adalah kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu adaptable terhadap konteks ruang dan waktu.

1. Pendahuluan

Teori hukum tidak bisa dilepaskan dari situasi sosio historis dimana ia dimunculkan. Teori hukum ini sering dilihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada suatu saat. (S.Raharjo, 1996) Oleh karena itu, sekalipun teori hukum berkeinginan untuk mengatakan satu pikiran secara universal, tetapi perlu dicatat bahwa teori tersebut muncul dan berkembang sesuai latar belakang sosio historis yang dimilikinya.

*Mahasiswa Program Studi HKI/Ahwal Syakhsiyyah (As), Program Doktor, Pascasarjana UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Perubahan dan perkembangan zaman meniscayakan perlunya metodologi dan pendekatan baru dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal ini karena bagaimanapun hebatnya sebuah produk tafsir, ia produk anak zaman (ibn zamanih) yang dipengaruhi oleh konteks perubahan zaman dan epistem (cara berpikir) para mufasirnya. Kesadaran inilah yang mendorong Muhammad Syahrur, pemikir kontemporer kritis dari Arab-Syiria, untuk mencoba "menawarkan" metodologi baru dengan teori batas (nazhariyyah al-hudud) dalam menafsirkan al-Qur'an. Sebuah teori yang memang 'orisinal', namun sekaligus kontroversial. Dikatakan orisinal, karena teori tersebut adalah hasil eksperimentasi ilmiah yang mencoba menginterkoneksi keilmuan tafsir dengan teori linguistik modern dan sains modern, terutama teori matematika. Disebut kontroversial, karena bagi sebagian ulama, teori tersebut dinilai menyalahi, model penafsiran para ulama terdahulu.

Muhammad Syahrur, salah seorang pemikir kontroversial yang dianggap liberal dari Syria yang oleh para pendukungnya dijuluki sebagai 'Immanuel Kant'-nya dunia Arab dan 'Marthin Luther'-nya dunia Islam (Syamsuddin, 2007) ini adalah salah seorang intelektual muslim yang memiliki kesadaran kritis untuk mengkaji ulang nalar (episteme) klasik yang masih tertanam kuat dalam kesadaran dan keyakinan umat Islam. Dengan keras dan tajam, ia mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan berusaha untuk mendekonstruksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan kesadaran umat Islam. Sebab, nalar klasik dengan segala karya yang telah dihasilkannya bukanlah produk pemikiran yang semuanya bersifat sakral dan harus diterapkan dalam segala ruang dan waktu. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan jarak waktu yang terlampau jauh antara dulu dan sekarang. Disamping itu juga karena sebagian produk pemikiran klasik ada juga yang dirasakan sudah kurang relevan dengan konteks sekarang, sehingga jika tidak dikaji ulang secara kritis akan membahayakan masa depan umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dengan lantang ia menyerukan kepada segenap umat Islam untuk mengkaji kembali pemikiran keislaman selama ini sampai ke akar-akarnya yang paling dalam, yaitu sistem pemikiran (episteme) yang selama ini dianut oleh umat Islam. Berangkat dari uraian diatas maka penulis mencoba menjelaskan tentang teori batas (the theory of limits) dan kontribusinya dalam penafsiran al-Qur'an, terutama tentang ayat-ayat hukum seperti ayat tentang perempuan yang haram dinikahi, potong tangan dan lain lain. Penulis mengawali pembahasan ini dengan menjelaskan siapa sosok Muhammad Syahrur, bagaimana konsep teori Hudud dan bagaimana aplikasinya dalam penafsiran al-Qur'an.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ibn Daib lahir di Damaskus, Syiria 11 April 1938, (Muhammad Syahrur, 1990) menjalani pendidikan dasar dan menengah di 'Abd al-Rahman al-Kawakibi School, Damaskus dan tamat pada tahun 1957. Ia bukan seorang Marxist, tetapi ia sangat mengagumi ajarannya, hal tersebut sangat mempengaruhi bentuk tulisannya tentang Islam kemudian mendapat beasiswa pemerintah untuk melanjutkan studi teknik sipil di Moskow Uni Sofiet, Maret 1957 ia menyelesaikan gelar diploma dalam teknik sipil pada tahun 1964.

Pada tahun 1965, sebelum melanjutkan program studi magister dan doktornya, Syahrur diangkat sebagai pembantu dosen di Universitas Damaskus, kemudian Syahrur diutus sebagai duta Universitas Damaskus untuk mengambil Magister dan doktor di bidang mekanika pertahanan dan fondasi di Ireland National University, program magister diselesaikannya pada tahun 1969, sedangkan program doctor diselesaikannya pada tahun 1972. Setelah menyelesaikan program doktornya, Syahrur mengajar di Universitas Damaskus dan menjadi konsultan teknik. Tahun 1982 sampai 1983 Syahrur mendapat tugas untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Konsulat Arab (Sa'ud Consult) kemudian pada tahun 1995, Syahrur menjadi peserta kehormatan dalam debat publik mengenai keislaman di Lebanon dan Maroko Di samping itu, Syahrur juga dikenal sebagai orang yang menguasai ilmu filsafat humanisme (al falsafah al-insaniyah), khususnya ilmu bahasa modern (ilm al lisaniyah al-hadisah) dan semantik. Dalam bidang filsafat bahasa, Syahrur banyak dipengaruhi mitra dialognya, Ja'far Dakk al-Bab. (Muhammad Syahrur, 1990)

Dengan berbekal pengetahuannya Syahrur menelaah kembali produk pemikiran Islam yang menurutnya dikonsumsi secara taken from granted oleh umat, umat terlanjur beranggapan bahwa pemikiran Islam sudah final (taqdis al-Afkar) dan tidak dapat lagi diperdebatkan (ghair qabil li al-niqash) (Amin Abdullah, 1996) menurut Syahrur jargon Salih likuli zaman wa makan (applicable untuk semua dimensi ruang dan waktu) menuntut tafsiran-tafsiran kreatif ketika bersentuhan dan berinteraksi dengan generasi yang berbeda.

Syahrur adalah seorang pembaharu pemikiran Islam yang unik. Berbeda dengan kebanyakan para pembaharu pemikiran Islam yang rata-rata memiliki basis keilmuan ilmu-ilmu keislaman, ia memiliki basis keilmuan ilmu-ilmu teknik. Pendidikan formal keagamaannya hanya diperoleh ketika ia duduk di bangku SD hingga SMU. Namun demikian ia tetap menyempatkan diri untuk melakukan refleksi dan penelitian dalam disiplin ilmu keislaman, di sela-sela kesibukannya sebagai profesional di bidang mekanika tanah dan teknik bangunan. Ketertarikannya untuk mengkaji masalah keislaman terkait dengan rasa keprihatinannya yang mendalam terhadap kondisi umat Islam di negeri Arab khususnya dan umat Islam dunia pada umumnya yang masih tertinggal dan terbelakang.

2.2 Teori Nazariyyat Al-Hudud

Syahrur termasuk salah satu pemikir Islam yang paling terkemuka dewasa ini. Ia telah membuka wawasan baru dalam dunia Islam melalui pembacaannya terhadap al-Qur'an. Apa yang sebelumnya sulit "dibumikan" melalui pemikirannya hal itu sangat mungkin untuk diempirkan. Salah satu faktor kekuatan Syahrur terletak pada kerangka teori atau bangunan metodologinya yang menjadi pijakan berpikirnya.

Syahrur membangun paradigmanya melalui fenomena alam empiris. Menurutnya, kehidupan alam itu selalu berada pada putaran-putaran *kaynuna*, *sayrurah* dan *shayrurah*. *Kaynuna* adalah sebuah keadaan yang menjadi awal eksistensi benda. *Sayrurah* merupakan sebuah proses yang dilalui berdasarkan *spime* (*space and time*, ruang dan waktu). Sedangkan *shayrurah* adalah akhir dari eksistensi tadi setelah melalui proses. Dalam konteks kemanusiaan, ketiga konsep ini dapat dipahami bahwa manusia merupakan entitas yang eksis dalam masyarakat (*kaynuna*) yang selalu berubah dan berproses serta tidak vakum (*sayrurah*) dan selalu menghasilkan sebuah perkembangan dan perubahan dari asalnya (*shayrurah*). Ketiga konsep inilah yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan manusia (Muhammad Syahrur, 2000).

Namun, perubahan dan perkembangan tersebut tidak tanpa aturan, tetapi mengikuti hukum alam yang bersifat *hanifiyah* (*curvature*) dan *istiqamah* (*straightness*). Dua konsep terakhir ini bersifat bertentangan, namun saling menyempurnakan. *Hanifiyah* (*curvature*) diartikan sebagai garis bengkok, atau penyimpangan terhadap garis lurus. *Hanifiyah* merupakan sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia. Hukum fisika menunjukkan tidak ada benda yang gerakannya dalam bentuk garis lurus terus. Seluruh benda sejak dari elektron yang kecil sampai galaksi yang besar bergerak secara *hanifiyah* (tidak lurus). Benda-benda itu selalu bergeser dari satu bentuk ke bentuk lain. Demikian juga kehidupan manusia, selalu mengalami perubahan (Muhammad Syahrur, 1990) Untuk mengontrol perubahan-perubahan itu diperlukan adanya garis lurus (*istiqamah*). Hal itu menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum. Akan tetapi garis lurus bukanlah sifat alam, ia lebih merupakan karunia Tuhan agar ada bersama-sama dengan *hanifiyah* untuk mempertahankan keteraturan sistem kosmos alam. Demikian dalam konteks kehidupan manusia. Manusia selalu berubah dan berkembang mengikuti hukum alamnya. Tetapi kehidupan manusia itu harus diatur agar tercipta kesejahteraan bersama. Kealamiah manusia yang selalu berubah dan keinginannya untuk hidup bahagia membutuhkan sebuah aturan hukum yang bersifat kontekstual dan dinamis yang dapat dipahami oleh masyarakat dalam setiap zaman dan tempat. Dari hal tersebut, kemudian Syahrur mengajukan teori batas (*nazarriyah al-Hudud*).

Salah satu temuan orisinal dari Syahrur dalam rangka menafsirkan ulang ayat-ayat *muhkamât* (ayat-ayat hukum) dalam Alquran adalah teori batas (*nazhariyyah al-hudud*). Teori tersebut dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa Muhammad Saw adalah risalah yang bersifat mendunia (*alamiyah*) dan dinamis, sehingga ia akan tetap relevan dalam setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerakan. Pertama, gerakan konstan (*istiqamah*) dan kedua gerakan dinamis (*hanifiyyah*). Dua hal ini yang menyebabkan ajaran Islam menjadi fleksibel. Namun demikian, sifat fleksibilitas (*al-murunah*) ini berada dalam bingkai *hudûdullâh* (batas-batas Allah). Jika para rasul sebelumnya menerima risalah-risalah yang bersifat *ainiyyah-haddiyah* (*real-fixed*), artinya konkrit dan tinggal mengamalkan, maka tidak demikian halnya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw sebagai nabi terakhir. Risalahnya bersifat *hudûdiyyah*, yang masih memungkinkan adanya ruang gerak *ijtihad* di dalamnya dan bukan *haddiyah* yang tidak ada lagi ruang *ijtihad* di dalamnya.

Secara umum, teori batas Syahrur dapat digambarkan sebagai berikut: terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam al-Tanzil al-Hakim dan Sunah yang menetapkan batas bawah (*al-hadd al-adna*) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu. Sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah (tidak boleh), demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilampaui, maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang dilakukannya. (Jamal Abdul Azis, 2000) Jadi, manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas

yang telah ditentukan. Di sinilah menurut Syahrur, letak kekuatan Islam. Dengan memahami teori ini, niscaya akan dapat dilahirkan jutaan hukum.

Lebih lanjut, Syahrur membagi hudud itu ke dalam dua bagian. *Pertama, al-hudud fi al-'ibadah* (batasan-batasan berkaitan dengan ibadah ritual murni) yang dalam hal ini tidak ada medan ijtihad. Hal-hal yang bersifat al-sya`a'ir cukup diterima begitu saja dan pemahamannya tetap dari dulu zaman Nabi Saw hingga sekarang. Sebagai contoh adalah bahwa cara shalat, puasa dan haji umat Islam saat ini adalah sama seperti yang dipraktikkan Nabi dulu. Ijtihad dalam hal ini justru malah dianggap sebagai bid'ah (Muhammad Syahrur, 2000).

Kedua, al-Hudud fi al-Ahkam (Batasan-batasan dalam hukum) Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum (umm al-kitab), Syahrur membagi 6 bentuk dalam teori batas. Pertama, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah, di mana al-Tanzil al-Hakim hanya menyebutkan ketentuan hukum pada standar minimal, sedangkan pengembangannya ke atas tidak ada batasnya diserahkan sepenuhnya kepada para mujtahid atau pemegang otoritas hukum. Kedua, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas, di mana penyebutan hukuman dalam al-Tanzil al-Hakim merupakan batas hukuman yang paling tinggi yang tidak boleh dilampaui. Para mujtahid dan pemegang otoritas hukum dituntut untuk membuat aturan hukuman yang ada di wilayah bawahnya disesuaikan dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan. Ketiga, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, di mana batas bawah merupakan batas paling bawah untuk dilakukan dan batas atas merupakan batas paling maksimal untuk dilakukan. Wilayah ijtihad ada di antara batas bawah dan batas atas, tidak boleh keluar melampaui atau kurang dari kedua batas tersebut, disesuaikan dengan kondisi obyektif masyarakat. Keempat, ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus, mustaqim). Ini berarti tidak ada alternatif lain. Apa yang disebutkan hukumnya dalam al-Tanzil al-Hakim, yang itu hukumnya. Tidak ada wilayah ijtihad dalam hal ini. Kelima, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh. Menyentuh kedua batas itu berarti telah melanggar ketentuan agama (Tuhan). Batas bawah di sini tidak boleh dilampaui sebab dapat menimbulkan perbuatan yang dapat mengantarkan pelakunya melampaui batas atas. Oleh karena itu seseorang hanya dapat melakukan di antara kedua batas tersebut. Keenam, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas atasnya bernilai positif dan tidak boleh dilampaui, sedangkan batas bawahnya bernilai negatif dan boleh dilampaui. Adapun posisi di tengah antara batas atas yang positif dan batas bawah yang negatif adalah nilai nol. Dalam al-Tanzil al-Hakim ketentuan ini diberlakukan dalam hal hubungan kebendaan antara manusia. (Muhammad Syahrur, 2000).

2.3 Aplikasi Teori Nazariyyat Al-Hudud

Salah satu kontribusi Syahrur adalah teori batas yang menjelaskan bahwa dalam ketentuan Allah yang disebutkan dalam al-kitab dan sunah terdapat batas bawah dan batas atas bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal tidak sah, demikian juga yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilanggar, maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsipelanggaran yang terjadi. Jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan. Di sinilah, menurut Syahrur, letak kekuatan hukum Islam. Dengan memahami teori ini, maka akan dapat dilahirkan banyak ketentuan hukum. Karena itu pula maka risalah Muhammad SAW dinamakan *umm al-kitab* karena sifatnya yang *hanif* berdasarkan teori batas ini (Abdullah, M. A. 2002)

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan ada enam bentuk teori batas tersebut. Keenam bentuk teori itu adalah:

Pertama, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah (al-hadd al-adna). Dalam posisi ini, suatu keputusan hukum boleh dilakukan di atas batas minimal yang telah ditentukan dalam al-Qur'an atau berada pada batas minimal yang ditetapkan, tetapi tidak boleh melampaui batas minimal tersebut. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang berbicara tentang maharim (perempuan perempuan yang tidak boleh dinikahi), sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nisa [4]: 22-33. Dalam ayat tersebut dijelaskan beberapa perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Itulah batas minimal perempuan yang tidak boleh dinikahi. Dalam hal perempuan yang dilarang untuk dinikahi, misalnya, perempuan-perempuan yang disebutkan dalam ayat merupakan batas minimal perempuan yang tidak boleh dinikahi sehingga tidak boleh kurang dari itu. Ijtihad hanya bisa dilakukan untuk menambah

kategori perempuan yang tidak boleh dinikahi. Namun demikian, bisa jadi perempuan yang dilarang untuk dinikahi lebih dari yang disebutkan dalam ayat tersebut. Misalnya menikahi saudara sepupu. Hal itu boleh dilarang ketika ternyata ditemukan suatu penelitian bahwa pernikahan dengan saudara dekat seperti itu dapat mengakibatkan keturunan yang cacat mental atau cacat fisik. Jika menurut ilmu kedokteran, misalnya, perempuan yang memiliki hubungan kerabat cukup dekat seperti anak perempuan paman atau bibi tidak boleh dinikahi maka boleh dibuat aturan yang melarang pernikahan tersebut. (Muhammad Syahrur, 2000).

Kedua, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas (al-hadd al-a'la). Halâh hadd al-a`la ini hanya memiliki batas maksimal saja, sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas maksimal, tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis atau batas maksimal yang telah ditentukan Allah Swt. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukuman qishash (hukuman setimpal) dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 178, Q.S. al-Isra [17]: 33 dan Q.S. al-Ma'idah [5]: 38. Menurut Syahrur hukuman potong tangan atau *qishash* merupakan batas hukuman maksimal. Artinya seorang hakim tidak boleh menetapkan hukuman kepada pencuri atau pembunuh melebihi batas maksimal tersebut. Namun ia boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari hukum potong tangan atau qishash, sesuai dengan situasi kondisi objektif. Itu artinya jika suatu negara belum atau tidak menerapkan hukum potong tangan, negara itu tidak dapat dengan serta merta diklaim sebagai negara yang tidak Islami. Sebab boleh jadi di sana ada syubhat, sehingga negara tidak menerapkan hukum maksimal, yaitu potong tangan. Misalnya negara tersebut belum benar-benar menciptakan keadilan atau kesejahteraan buat rakyatnya atau kondisi ekonomi pencurinya memang sangat memprihatinkan dan sebagainya.

Ketiga ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus (al-hadd al'ala wa al-adna ma'an) Dalam hal ini, penetapan hukuman dilakukan di antara kedua batas tersebut. Pada sebagian ayat-ayat hudûd ada yang mempunyai batas maksimal sekaligus batas minimal, sehingga penetapan hukum dapat dilakukan di antara kedua batas tersebut. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini adalah tentang pembagian harta waris dalam Q.S. al-Nisa [3]: 11-14 dan tentang poligami dalam Q.S al-Nisa [3]: 3.

Keempat ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus, mustaqim). Pada kondisi ini, ayat hudûd tidak punya batas minimal maupun maksimal, sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan hukumannya selain yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dengan lain ungkapan, hukum tidak berubah meskipun zaman berubah. Contohnya adalah hukuman bagi pelaku zina yang ditetapkan dalam Q.S. an-Nur [24]: 2, bahwa pelaku zina laki-laki bujang (muhsan) dan perempuan perawan (muhsanah) dicambuk seratus kali, Menurut Syahrur, dalam kasus zina tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menerapkan hukuman cambuk seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Karena dalam ayat tersebut ditegaskan, wala ta'khudzukum bihima ra`fatun fi dinillah. Artinya, dalam menerapkan hukuman zina, seseorang tidak boleh menaruh rasa kasihan kepada pelaku zina tersebut.

Kelima ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh sama sekali (al-hadd al-a'la duna al-mamas bi al-hadd al-adna abadan), karena dengan menyentuhnya berarti telah terjatuh pada larangan Tuhan. Hal ini berlaku pada hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dimulai dari tidak saling menyentuh sama sekali antara keduanya (batas bawah) hingga hubungan yang mendekati zina. Jika antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang mendekati zina tetapi belum berzina maka keduanya berarti belum terjatuh pada batas-batas (hudûd) Allah. Karena zinalah yang merupakan batas-batas yang ditetapkan Allah yang tidak boleh dilanggar oleh manusia (Muhammad Syahrur, 2000).

Keenam ketentuan hukum yang memiliki batas maksimal positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampauinya (hadd al-a'la mujab mughlaq la yajuz tajawuzuhu wa al-hadd al- adna salib yajuz tajawuzuhu. Aplikasi posisi ini dapat dilihat dalam masalah riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh dilanggar dan zakat sebagai batas minimal negatif yang boleh dilampauinya. Artinya, riba yang belipat ganda tidak boleh, sedangkan orang mau melakukan zakat di atas 2,5 % sebagai batas minimal diperbolehkan. Hal itu kemudian menjadi shadaqah, yang memiliki dua batas, batas maksimal pada daerah positif dan batas minimal pada daerah negatif.

Posisi tersebut secara otomatis mempunyai batas tengah, tepat berada di antara keduanya yang disimbolkan dengan titik nol pada persilangan kedua sumbu. Itulah riba tanpa bunga (qardl al-hasan). Dalam kondisi tertentu, sangat mungkin pihak bank memberi kredit tanpa bunga terhadap mereka yang berhak menerima sedekah. Hal itu merupakan bentuk aplikasi dari batas

minimal (yakni: bunga nol persen) dalam masalah bunga bank, sebagai salah satu bentuk tawaran bank Islami. Demikianlah deskripsi teori hudud yang ditawarkan Syahrur, terutama yang berkaitan dengan masalah al-hudud fi al- ahkam.

Melalui bentuk keenam dari teori batas ini Syahrur menjelaskan pandangannya tentang riba yang berbeda dengan pendapat umumnya para ulama. Secara etimologi, tidak ada perbedaan makna riba ini dengan yang umum dikenal, yakni berarti tambah dan tumbuh. Setelah mengemukakan sejumlah ayat dimana kata riba disebutkan, maka ia menyimpulkan adanya empat hal yang perlu diperhatikan dalam membicarakan riba. yaitu riba dikaitkan dengan sedekah, riba dikaitkan dengan zakat, batas atas bagi bunga riba dan bunga nol persen. Sehingga dengan demikian, menurut Syahrur, zakat sama dengan sedekah karena zakat merupakan batas bawah dari sedekah yang wajib dilakukan (Muhammad Syahrur, 2000).

3. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori batas yang dikemukakan oleh Syahrur merupakan upaya untuk mengkaji hukum Islam tanpa melupakan dimensi universalitasnya. Konstruksi fiqh yang dibangun hendaknya jangan melupakan salah satu karakter fiqh yaitu hanifiyyah (elastisitas atau perubahan).

Teori limit (nazhariyyah al-hudud) didasarkan atas pemahaman terhadap dua istilah, yaitu al-hanif dan al-istiqamah. Al-hanif menggambarkan zaman atau konteks waktu dan sejarah, sedangkan al-istiqamah menggambarkan undang-undang atau batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Al-hanif menunjukkan dinamika dan gerakan, namun gerakan ini dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan Allah SWT. Dengan demikian, hubungan antara al-hanif dan al-istiqamah secara keseluruhan bersifat dialektik, dimana yang tetap dan yang berubah senantiasa saling terkait. Dialektika adalah kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum itu adaptable terhadap konteks ruang dan waktu.

REFERENSI

- Abdullah, Amin. (1996), *Arkoun dan Nalar Kritik Nalar Islam dalam Tradisi Kemandirian dan Metamodernisme*, Yogyakarta: LKIS.
- Azis, Jamal Abdul. (2000), *"Hukum Islam yang Dinamis dan Elastis, (Telaah atas Teori Batas Muhammad Syahrur)"*, Makalah, Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- M. A. Abdullah. 2002, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer, dalam Ainurrofiq (ed.), "Mazhab Yogya; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer"*. Yogyakarta: Ar-Ruz,
- Raharjo, S., (1996), *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin, (2007), Kata Pengantar dalam Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer. Penerjemah Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri*. Yogyakarta: eLSAQ Press,
- Syahrur, Muhammad. (1990), *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: al-Ahli li at-Tiba'ah.
- _____. (2000), *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy, Fiqh al-Mar'ah, (al-Washiyah, al-Irth, al- Qiwamah, al-Ta'addudiyah, al-Libas)*, Damaskus: al-Ahalili al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'.